

Depok, 20 Mei 2021

Nomor : 2433.31/EXT-MUTU/V/2021
Perihal : Pengumuman Publik Terbit Sertifikat LK PT Amaya Berkat Abadi

Yth.
Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan
Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
JAKARTA

Dengan hormat,
Shubungan dengan telah dilaksanakannya Pengambilan Keputusan Sertifikasi Audit Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) untuk :

Nama Perusahaan : PT Amaya Berkat Abadi
Ruang Lingkup : VLK Pada Pemegang NIB dan SIUP
NIB dan SIUP : 0297010100059, Telah berlaku efektif pada 15 April 2021
Alamat : Jl. Nuri IV, Kel. Mangkubumen, Kec. Banjarsari, Kota Surakarta, Provinsi Jawa Tengah
Tanggal Kegiatan : 29 - 30 April 2021
Jenis Kegiatan : Sertifikasi / Assessment VLK Industri

Maka dengan ini kami mohon bantuan Bapak / Ibu kiranya kegiatan tersebut di atas dapat dipublikasikan di Website Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai salah satu syarat proses Sertifikasi VLK. Demikian hal ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

PT. Mutuagung Lestari



Bambang Gunardjito
Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

Tembusan :

1. Direktur PPHH Kemen LHK
2. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Tengah
3. Kepala BPHP Wilayah VII
4. Kasubdit Notifikasi Ekspor dan Impor Produk Industri Hasil Hutan

**PENGUMUMAN PUBLIK
PENILAIAN KINERJA VLK**



**PENGUMUMAN
HASIL PENILAIAN KINERJA VLK KEGIATAN AUDIT SERTIFIKASI
PT AMAYA BERKAT ABADI
Nomor : 2433.31/EXT-MUTU/V/2021**

PT. Mutuagung Lestari akan menyampaikan hasil penilaian kinerja Verifikasi LK Terhadap :

- a. Nama Auditee : PT Amaya Berkat Abadi
- b. Alamat : Jl. Nuri IV, Kel. Mangkubumen, Kec. Banjarsari, Kota Surakarta, Provinsi Jawa Tengah
- c. Ruang Lingkup : VLK Pada Pemegang SIUP
- d. NIB : 0297010100059, Telah berlaku efektif pada 15 April 2021
- e. Produk dan KBLI : Perdagangan Besar Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga (KBLI :46491)
- f. Tanggal Pelaksanaan : 29 - 30 April 2021
- g. Jenis Kegiatan : Sertifikasi VLK Industri
- h. No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-725
- i. Tanggal Terbit : 20 Mei 2021
- j. Tanggal Berakhir : 19 Mei 2024

dinyatakan “Memenuhi” Standar Legalitas Kayu sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 tentang Pedoman, Standar Dan/Atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan Dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok, Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT”.

Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut di atas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke :

PT. MUTUAGUNG LESTARI

Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19, Cimanggis – Depok

Telp : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46

Email : wsc@mutucertification.com / mutu.wsc@gmail.com

Depok, 20 Mei 2021



Bambang Gunardjito fl

Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

KEPUTUSAN DIREKTUR LVLK PT MUTUAGUNG LESTARI

No.: 152.3/SKEP-MUTU/V/2021

Tentang

**PENETAPAN HASIL SERTIFIKASI LEGALITAS KAYU
PADA PT AMAYA BERKAT ABADI
PROVINSI JAWA TENGAH**

- Menimbang : 1. Laporan Hasil Verifikasi Legalitas Kayu oleh Tim Auditor
2. Risalah Pengambilan Keputusan Hasil Verifikasi Legalitas Kayu oleh Komite Sertifikasi LV-LK PT Mutuagung Lestari
- Mengingat : 1. Akreditasi KAN LV-LK PT Mutuagung Lestari No. LVLK-003-IDN.
2. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan SK No. 4691/MenLHK-PHPL/PPHH/HPL.3/7/2018 tentang Penetapan Kembali Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) PT Mutuagung Lestari sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LP&VI) jo. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan SK No.937/MENLHK-PHPL/PPHH/HPL.3/3/2021 tentang Penetapan perubahan ruang lingkup Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) PT Mutuagung Lestari
3. Dokumen Mutu LVLK PT Mutuagung Lestari.
4. ISO 19011-2018 Panduan Audit Sistem Manajemen Mutu dan/atau Lingkungan.
5. ISO/IEC 17065 : 2012 (IAF GD5 : 2006) *Conformity Assessment – Requirements for Bodies Certifying Products, Processes and Services*.
6. KAN K-08.03 Rev.1 Persyaratan Tambahan Akreditasi LVLK dan LPPHPL
7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.21/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2020 Tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Dan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan, Hutan Hak, Atau Pemegang Legalitas Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu.
8. Surat Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 Tentang "Pedoman, Standar Dan/Atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan Dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok,Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT".

Memperhatikan : Kontrak No. : 0309.3/MUTU/LVLKIndustri/IV/2021, tanggal 21 April 2021 antara PT AMAYA BERKAT ABADI dengan LVLK PT Mutuagung Lestari

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN :
- PERTAMA : PT AMAYA BERKAT ABADI dinyatakan **"MEMENUHI"** penilaian standar legalitas kayu berdasarkan Lampiran 4.5 Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 Tentang Standar VLK pada Pemegang NIB dan SIUP
- KEDUA : Menerbitkan Sertifikat Legalitas Kayu kepada PT AMAYA BERKAT ABADI dengan No. LVLK-003/MUTU/LK-725, dengan masa berlaku sertifikat dari tanggal 20 Mei 2021 sampai dengan 19 Mei 2024.
- KETIGA : Pelaksanaan Penilikan (*Surveillance*) dilakukan sekali dalam satu tahun, selambat-lambatnya 12 (Dua belas) bulan terhitung dari tanggal terbit sertifikat. Kegiatan Penilikan dilakukan berdasarkan standar verifikasi yang berlaku.
- KEEMPAT : Audit Khusus akan dilakukan apabila diperlukan untuk menginvestigasi terhadap kondisi-kondisi yang memungkinkan dilakukannya Audit Khusus sebagaimana tercantum pada Aturan Pelaksanaan (Lampiran Dokumen Kontrak).
- KELIMA : Segala biaya yang diperlukan untuk kegiatan Penilikan dan Audit Khusus dibebankan kepada PT AMAYA BERKAT ABADI.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Depok
Pada Tanggal : 20 Mei 2021

LVLK PT MUTUAGUNG LESTARI



Irham Budiman ff
Direktur

Salinan keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan.
2. Direktur Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan.
3. Sub-Dit. IVLK Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
4. Arsip.

RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

(1) Identitas LVLK :

| | | |
|--------------------------------|---|--|
| a. Nama Lembaga | : | PT MUTUAGUNG LESTARI |
| b. Nomor Akreditasi | : | LVLK-003-IDN |
| c. Alamat | : | Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953 |
| d. Nomor telepon /faks. /Email | : | (021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ; email : wsc@mutucertification.com |
| e. Direktur | : | Ir. H. Arifin Lambaga, MSE. |
| f. Standar | : | <ol style="list-style-type: none"> Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor : P.21/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2020 Tentang Penilaian Kinerja Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Dan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan, Hutan Hak, Atau Pemegang Legalitas Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu. Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 Tentang Pedoman, Standar dan atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok serta Penerbitan DOKumen V-Legal/Lisensi FLEGT. |
| g. Tim Audit | : | 1. Ahmad Asrori (Lead Auditor) |
| h. Tim Pengambil Keputusan | : | <ol style="list-style-type: none"> Bapak Bambang Gunardjito Adhitya Tisna Primasukma |

(2) Identitas Auditee :

| | | |
|------------------------------|---|--|
| a. Nama Pemegang Izin | : | PT Amaya Berkat Abadi |
| b. Nomor Pemegang SIUP | : | Nomor Induk Berusaha (NIB) 0297010100059 <ul style="list-style-type: none"> KBLI 46100 (Perdagangan besar atas dasar balas jasa (fee) atau kontrak KBLI 46491 (Perdagangan besar peralatan dan perlengkapan rumah tangga |
| c. Jenis produk | : | Furniture, dan kerajinan kayu/non kayu |
| d. Alamat Kantor | : | Jalan Nuri TV, Kel. Mangkubumen, Kee. Banjarsari, Kota Surakarta, Prov. Jawa Tengah |
| e. Alamat TPT | : | - |
| f. Nomor telepon/faks/E-mail | : | |
| g. Pengurus | : | Direktur : Nyonya Oki Wuri Putranti Komisaris : Nyonya Aeni Sulistyaningsih |

(3) Ringkasan Tahapan:

| Tahapan | Waktu dan Tempat | Ringkasan Catatan |
|---|------------------------------|--|
| Konsultasi Publik (bila dibutuhkan) | | |
| Pertemuan Pembukaan | Kamis, 29/04/2021 | <ul style="list-style-type: none"> a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di PT Amaya Berkat Abadi b. Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Management Representatif. c. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari. d. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan. e. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor. f. Metode Pelaksanaan Audit. g. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. h. Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor. i. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit. j. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit. k. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing. |
| Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan | 29/04/2021 s/d 30/04/2021 | |

| Tahapan | Waktu dan Tempat | Ringkasan Catatan |
|-----------------------|----------------------|---|
| Pertemuan Penutupan | Jumat, 30/04/2021 | <p>a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit.</p> <p>b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan.</p> <p>c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan.</p> <p>d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya.</p> <p>e. Tanggapan dari pihak manajemen PT Amaya Berkat Abadi</p> <p>f. Ketidaklengkapan diselesaikan dalam waktu 21 hari kalender ke depan.</p> <p>g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.</p> |
| Pengambilan Keputusan | 20 Mei 2021 | Komite Sertifikasi memutuskan bahwa PT Amaya Berkat Abadi "Memenuhi" persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu. |

(4) Resume Hasil Penilaian :

| Kriteria/Indikator/Verifier | Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable | Ringkasan Justifikasi |
|---|---------------------------------------|---|
| Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk Perusahaan Pemegang NIB dan SIUP | | |
| Indikator 1.1.1. Perusahaan Pemegang NIB dan SIUP memiliki izin yang sah | | |
| Verifier a. Akte pendirian perusahaan dan dan/atau perubahan terakhir | Memenuhi | Tersedia akta pendirian perusahaan dan perubahan terakhir yang telah disahkan atau didaftarkan ke instansi yang berwenang sesuai dengan bentuk badan hukumnya |
| Verifier b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan | Memenuhi | Izin Usaha Perdagangan yang masih berlaku sesuai dengan kegiatan usahanya |

| Kriteria/Indikator/Verifier | Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable | Ringkasan Justifikasi |
|--|---------------------------------------|--|
| Verifier c. Tanda Daftar Perusahaan (TDP) dan Tanda Daftar Gudang | Memenuhi | TDP/NIB masih berlaku dan sesuai dengan kegiatan usahanya |
| Verifier d. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) | Memenuhi | NPWP 96.222.384.8-526.000 telah sesuai dengan NPWP pada NIB 96.222.384.8-526.000 |
| Verifier e. Memiliki perjanjian kerjasama dengan pemasok yang telah memiliki S- LK atau DKP | Memenuhi | Tersedia dokumen perjanjian kerjasama dengan pemasok yang telah memiliki S-LK atau DKP |
| Kriteria 2.1. Perdagangan atau pengangkutan produk kayu olahan dari pemasok ke perusahaan pemegang NIB dan SIUP | | |
| Indikator Unit usaha mampu membuktikan bahwa produk yang diterima berasal dari sumber yang sah | | |
| Verifier a. Produk yang diterima berasal dari pemasok yang telah memiliki S-LK atau DKP. | Memenuhi | Produk yang akan diterima direncanakan dari pemasok yang telah ber S-LK |
| Verifier b. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah | Non Aplicable | Belum ada kegiatan penerimaan produk maupun aktivitas perdagangan |
| Indikator 2.1.2 Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah | | |
| Verifier a. Dokumen impor | Non Aplicable | Perusahaan tidak melakukan kegiatan import produk |
| Verifier b. Persetujuan Impor | Non Aplicable | Perusahaan tidak melakukan kegiatan import produk |
| Verifier c. Laporan realisasi impor | Non Aplicable | Perusahaan tidak melakukan kegiatan import produk |
| Verifier d. Bukti pembayaran bea masuk | Non Aplicable | Perusahaan tidak melakukan kegiatan import produk |
| Verifier e. Dokumen CITES | Non Aplicable | Perusahaan tidak melakukan kegiatan import produk |
| Verifier f. Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya | Non Aplicable | Perusahaan tidak melakukan kegiatan import produk |
| Verifier g. Panduan/ pedoman/ prosedur pelaksanaan mekanisme uji tuntas (<i>Due diligence</i>) importir | Non Aplicable | Perusahaan tidak melakukan kegiatan import produk |
| Verifier h. Dokumen jaminan legalitas asal impor bahan baku | Non Aplicable | Perusahaan tidak melakukan kegiatan import produk |
| Verifier i. DKP Impor | Non Aplicable | Perusahaan tidak melakukan kegiatan import produk |
| Kriteria 2. 2. Ekspor produk industri kehutanan. | | |
| Indikator 2.2.1. Ekspor produk industri kehutanan harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) | | |

| Kriteria/Indikator/Verifier | Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable | Ringkasan Justifikasi |
|--|---------------------------------------|---|
| Verifier a. Dokumen ekspor | Non Aplicable | Perusahaan belum melakukan kegiatan eskport |
| Verifier b. Dokumen pebetulan ekspor | Non Aplicable | Perusahaan belum melakukan kegiatan eskport |
| Verifier c. Bukti pembayaran bea keluar | Non Aplicable | Perusahaan belum melakukan kegiatan eskport |
| Verifier d. Dokumen CITES | Non Aplicable | Perusahaan belum melakukan kegiatan eskport |
| Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) | | |
| Indikator 4.1.1. implementasi K3 | | |
| Verifier a. Implementasi Prosedur K3 | Memenuhi | Tersedia prosedur K3 dan personel yang bertanggung jawab dalam kegiatan operasional lapangan |
| Verifier b. Ketersediaan jalur evakuasi dan peralatan K3 setidaknya seperti peralatan P3K dan (APD) Alat Pelindung Diri | Memenuhi | Tersedia jalur evakuasi yang mengarah ke titik kumpul dan peralatan K3 sesuai dengan resiko atau pedoman |
| Verifier c. Catatan kecelakaan kerja | Non Aplicable | Tersedia catatan kecelakaan kerja untuk setiap kejadian kecelakaan kerja secara lengkap dan upaya penanganannya |
| Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja | | |
| Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja | | |
| Verifier Ada serikat pekerja atau kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja | Memenuhi | Terdapat pernyataan tertulis mengenai kebijakan perusahaan yang membolehkan karyawan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja |
| Indikator 4.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) untuk Perusahaan Pemegang SIUP | | |
| Verifier Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja | Memenuhi | Tidak ada kewajiban bagi perusahaan untuk memiliki dokumen PP |
| Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan anak di bawah umur | | |
| Verifier Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur | Memenuhi | Perusahaan tidak mempekerjakan karyawan yang masih dibawah umur. |

| Kriteria/Indikator/Verifier | Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable | Ringkasan Justifikasi |
|---|---------------------------------------|-----------------------|
| <p>Kesimpulan : Hasil pelaksanaan verifikasi di PT Amaya Berkat Abadi memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (26 verifier) :</p> <ol style="list-style-type: none">1. . Verifier yang memenuhi norma penilaian berjumlah 12 (dua belas) verifier;2. Verifier yang tidak diterapkan penilaian berjumlah 14 (empat belas) verifier;3. Verifier yang tidak memenuhi norma penilaian berjumlah 0 (nol) verifier. <p>Dengan demikian PT Amaya Berkat Abadi dinyatakan Memenuhi standar verifikasi legalitas kayu sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No: P.21/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2020 dan Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020</p> | | |